



**P U T U S A N**

**Nomor 492 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRIYADI Alias EEN Bin SUKIYA HENDRI;**  
Tempat Lahir : Dumai;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 25 Agustus 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan M. Husni Thamrin Gang Kunyit RT. 05  
Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan,  
Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
3. Perpanjangan Penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;
4. Perpanjangan Penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 492 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 235/2017/S.085.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 20 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 236/2017/S.085.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 20 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2214/2017/S.085.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2215/2017/S.085.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa HENDRIYADI Alias EEN Bin SUKIYA HENDRI, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 19:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di Jalan Arjuna Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mendatangi saksi ANDRI Alias ANDRI Bin ATEK (dilakukan penuntutan terpisah) dengan maksud untuk dibelikan Narkotika jenis daun ganja kepada WAK PEPENG (belum tertangkap) di Terminal AKAP Dumai. Selanjutnya

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 492 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menyetujui permintaan terdakwa, saksi ANDRI Alias ANDRI Bin ATEK menerima uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari terdakwa untuk dibelikan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis daun ganja selanjutnya sekira pukul 19:30 WIB saksi ANDRI Alias ANDRI Bin ATEK menemui terdakwa untuk menyerahkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kepada terdakwa yang sebelumnya saksi ANDRI Alias ANDRI Bin ATEK belikan kepada WAK PEPENG di terminal AKAP Dumai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Dumai No : 117/020900/2016 tertanggal 4 April 2016 yang setelah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat kotor 9,58 gram, termasuk plastik sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 8,14 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4052/NNF/2016 tertanggal 11 April 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,14 adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HENDRIYADI Alias EEN Bin SUKIYA HENDRI, pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira pukul 22:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di Dekat Pintu Masuk Pelabuhan RO-RO Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai atau setidaknya



tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi MUHAMMAD GUSRI ARDI dan saksi REDHO PURNOMO Bin AMRAN (Anggota POLRI pada POLRES Dumai) sedang melakukan patroli mencium bau ganja. Selanjutnya saksi MUHAMMAD GUSRI ARDI dan saksi REDHO PURNOMO Bin AMRAN menghampiri terdakwa yang sedang duduk-duduk di dekat pintu masuk pelabuhan RO-RO lalu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) puntung rokok yang diduga berisi campuran narkotika jenis ganja, 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja dalam tas warna coklat yang terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Dumai No : 117/020900/2016 tertanggal 4 April 2016 yang setelah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat kotor 9,58 gram, termasuk plastik sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 8,14 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4052/NNF/2016 tertanggal 11 April 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,14 adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 3 Oktober 2016 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa HENDRIYADI Alias EEN Bin SUKIYA HENDRI bersalah melakukan tindak pidana “dengan percobaan atau permufakatan



jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang Uundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIYADI Alias EEN Bin SUKIYA HENDRI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil diduga narkotika bukan tanaman jenis ganja (setelah dimusnahkan pada tahap penyidikan disisihkan sebanyak 1 (satu) paket kecil);
  - 1 (satu) linting rokok yang diduga berisikan campuran tembakau dan daun ganja kering;
  - 1 (satu) blok kertas pembungkus tembakau;
  - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam merah;
  - 1 (satu) unit HP merk Forme warna hitam biru;

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ANDRI Alias ANDRI Bin ATEK;

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 262/Pid.Sus/2016/PN.Dum., tanggal 18 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendriyadi Alias Een Bin Sukiya Hendri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendriyadi Alias Een Bin Sukiya Hendri, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil diduga narkoba bukan tanaman jenis ganja (setelah dimusnahkan pada tahap penyidikan, disisihkan sebanyak 1 (satu) kecil untuk pembuktian di persidangan);
  - 1 (satu) linting rokok yang diduga berisikan campuran tembakau dan daun ganja kering;
  - 1 (satu) blok kertas pembungkus tembakau;
  - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam merah;
  - 1 (satu) unit HP merk Forme warna hitam biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Andri Alias Andri Bin Atek;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 291/PID.SUS/2016/PT.PBR., tanggal 5 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 262 / Pid.Sus / 2016 / PN.Dum. tanggal 18 Oktober 2016 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2016/PN.Dum., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 492 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Januari 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 4 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 4 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- I. 1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum Pasal 197 ayat (1) f KUHP DAN pasal 8 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

Dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP mengatur “ Surat pemidanaan memuat “ ....., disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”, sedang Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai/Pengadilan Tinggi Riau tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera sedangkan Pemerintah saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan pencegahan serta pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika. Bahkan sejumlah akademisi, pemerhati, lembaga swadaya masyarakat dan insan pers telah menyatakan bahwa negara kita berada dalam status “Darurat Narkotika”, khususnya Kota Dumai yang akhir-akhir ini telah menjadi atensi Nasional terkait sejumlah kasus peredaran gelap Narkotika. Berdasarkan hal yang demikian ini kurang tepat terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, hal yang demikian ini bertolak belakang / tidak seimbang / sebanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun potong tahanan, dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan sifat jahat terdakwa lebih dominan, terdakwa tidak mendukung program

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 492 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah yakni memberantas Peredaran, penyalahgunaan Narkotika, berdasar hal yang demikian ini secara nyata Hakim majelis Pengadilan Negeri Dumai, Pengadilan Tinggi Riau telah tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kami yakin apabila Hakim Majelis menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara maksimal atau setidaknya 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

II. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo* tidak menerapkan hukum dalam hal ini Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yaitu :

Bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Tinggi Riau tidak memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat saat ini adalah adanya Program Pemerintah yang tengah gencar-gencarnya melakukan pencegahan serta pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, berkaitan hal yang demikian ini timbul nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat bahwa pelaku tindak pidana Narkotika wajib dan harus dihukum pidana penjara yang maksimal, sehingga putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Dumai/Pengadilan Tinggi Riau yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HENDRIYADI Alias EEN Bin SUKIYA HENDRI selama 6 (enam) tahun adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 10 (sepuluh) tahun pidana penjara;

III. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo* tidak menerapkan Pasal 182 ayat (4) KUHP sebagaimana mestinya, menyalahi hukum pembuktian, yaitu :

Bahwa selama proses persidangan perkara ini ternyata telah diperoleh fakta-fakta hukum yang signifikan tentang perbuatan Terdakwa yang *"telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"*, namun pertimbangan *Judex Facti* justru malah menyatakan Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, padahal fakta-fakta dipersidangan membuktikan:

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 492 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 19:00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi ANDRI (dalam berkas terpisah) untuk dibelikan Narkotika jenis daun ganja kering selanjutnya saksi ANDRI pergi ke Terminal AKAP Dumai untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering kepada WAK PEPENG (belum tertangkap). Semestinya putusan adalah Terdakwa yang “telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”;

Bahwa oleh karena fakta-fakta tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dalam putusannya telah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP jo Pasal 182 ayat (3) KUHAP;

IV. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang (Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP);

Bahwa Putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya pengulangan saja, oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan. Hal yang demikian ini menurut hemat kami tidak sesuai ketentuan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1982, No. 471 K/Kr/1979, yaitu :

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1982, No. 471 K/Kr/1979, antara lain menegaskan : “Yang penting atau yang pokok dalam pemeriksaan tingkat banding adalah mengulang kembali memeriksa seluruhnya hasil pemeriksaan dari hakim tingkat pertama.”;

Kami yakin apabila Hakim Majelis menerapkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1982, No. 471 K/Kr/1979 sebagaimana mestinya maka Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Riau mengulang kembali memeriksa seluruhnya hasil pemeriksaan dari Hakim tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh aparat Kepolisian Polres Dumai ditemukan 2 (dua) paket ganja seberat 8,14 (delapan koma satu empat) gram netto sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 492 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”;

- Bahwa tentang berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa alasan kasasi selainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DUMAI** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H.**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 492 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

Nip.19590430 198512 1 1001